

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN BUKTI SERTIFIKAT DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 10/Pdt.G/2023/PN Pbl)

Juridical Analysis of Land Ownership Dispute Resolution Based on Certificate Evidence at the District Court of Probolinggo Regency (Case Study of Case Number 10/Pdt.G/2023/PN Pbl)

Moh. Samsul Aji & Herdi Pratama Susantyo

Universitas Nurul Jadid

muhammadsamsulhaji@gmail.com; herdy@unuja.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 30, 2025	Jun 26, 2025	Jul 8, 2025	Jul 13, 2025

Abstract

Land ownership disputes involving dual certificates represent a serious issue within Indonesia's land administration system, as they directly impact legal certainty and the resolution of agrarian conflicts. This study aims to analyze the application of law in resolving land ownership disputes based on certificate evidence and to examine the judicial considerations in Decision Number 10/Pdt.G/2023/PN Pbl at the Probolinggo District Court. The research employs a normative juridical method with a case study approach. Data were obtained through literature review and analyzed using qualitative juridical analysis. The findings reveal that the court ruled in favor of the plaintiff as the rightful owner of the disputed land, based on legally valid evidence including a land ownership certificate and a legitimate deed of sale and purchase. The panel of judges considered administrative negligence and indications of bad faith in the issuance process

of the second certificate. These findings affirm that land certificates serve as the primary legal evidence in guaranteeing land ownership certainty and highlight the importance of meticulous administrative practices by the National Land Agency (BPN). The study concludes that improving land administration systems and strengthening oversight of certificate issuance are strategic steps to prevent certificate overlaps. The implications of this study include theoretical contributions to the development of agrarian law scholarship and practical recommendations for BPN and the judiciary to enhance accountability and integrity in the land registration system. Future research is recommended to assess the effectiveness of implementing electronic land certificates (e-Certificates) in reducing land disputes.

Keywords: Land Dispute; Dual Certificates; Legal Certainty; Judicial Considerations; Agrarian Law

Abstrak: Sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan keberadaan sertifikat ganda merupakan persoalan serius dalam sistem pertanahan Indonesia karena berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah berdasarkan bukti sertifikat, serta mengkaji pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pbl di Pengadilan Negeri Probolinggo. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan memenangkan pihak penggugat sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan, dengan dasar bukti berupa sertifikat hak milik dan akta jual beli yang sah secara hukum. Majelis hakim mempertimbangkan adanya kelalaian administratif dan indikasi itikad tidak baik dalam proses penerbitan sertifikat kedua. Temuan ini menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan alat bukti utama dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah, serta pentingnya ketelitian dalam administrasi pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan sistem administrasi pertanahan dan penguatan pengawasan penerbitan sertifikat merupakan langkah strategis dalam mencegah tumpang tindih sertifikat. Implikasi dari kajian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hukum agraria serta rekomendasi praktis bagi BPN dan lembaga peradilan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam sistem pendaftaran tanah. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sertifikat tanah elektronik (*e-Certificate*) dalam menekan jumlah sengketa pertanahan.

Kata Kunci: Sengketa Tanah; Sertifikat Ganda; Kepastian Hukum; Pertimbangan Hakim; Hukum Agraria

PENDAHULUAN

Permasalahan pertanahan masih menjadi isu hukum yang serius di Indonesia. Sebagai negara agraris, tanah memiliki nilai strategis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber ekonomi, sosial, maupun identitas budaya (Aini et al., 2025). Namun, kenyataannya, pengelolaan tanah di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan,

terutama dalam hal administrasi dan kepastian hukum (Saputra et al., 2021) (Arifin, 2024). Salah satu bentuk konflik yang sering muncul adalah sengketa tanah akibat penerbitan sertifikat ganda, yaitu kondisi di mana dua pihak atau lebih memiliki dokumen sertifikat atas bidang tanah yang sama (Pangidoan et al., 2022). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ketertiban hukum, tetapi juga menimbulkan potensi konflik horizontal yang berkepanjangan di masyarakat. Sengketa tanah dengan sertifikat ganda bahkan sering kali tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan akhirnya berakhir dalam proses peradilan (Dahlan et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat masih belum berjalan optimal (Abdullah, 2024). Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga saat ini masih ditemukan ribuan kasus sengketa tanah yang melibatkan sertifikat ganda di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di daerah Probolinggo (BPN, 2023). Persoalan ini menunjukkan lemahnya validasi dan koordinasi dalam proses administrasi pertanahan, serta kurangnya pengawasan terhadap penerbitan hak atas tanah (Kadri & Mukti, 2025). Di sisi lain, masyarakat sebagai pihak yang dirugikan sering kali tidak memahami prosedur hukum yang harus ditempuh untuk memperoleh perlindungan atas hak mereka. Oleh karena itu, isu ini penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dari sisi penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan sertifikat tanah ganda (Riyadi, 2025).

Melihat fakta tersebut, peneliti berpandangan bahwa masalah sertifikat ganda bukan semata-mata akibat kelalaian administratif, tetapi juga mencerminkan lemahnya pelaksanaan asas legalitas dan asas kehati-hatian dalam sistem hukum pertanahan. Kepemilikan tanah yang seharusnya dijamin oleh negara melalui sistem sertifikasi justru menjadi sumber sengketa yang berkepanjangan (Ramadhan, 2025). Dalam perspektif hukum, hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. (Ramadhan, 2023) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendekatan teknis administratif, tetapi juga melalui penguatan substansi hukum dan praktik peradilan yang adil.

Di sisi lain, dalam konteks kasus konkret seperti Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pbl di Probolinggo, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana hakim menilai dan memutus sengketa kepemilikan tanah dengan bukti dua sertifikat yang saling bertentangan. Dalam praktiknya, hakim dituntut tidak hanya memahami peraturan

perundang-undangan, tetapi juga mampu menganalisis itikad baik, keabsahan alat bukti, serta mengedepankan asas keadilan dalam proses peradilan. Oleh sebab itu, penelitian ini memosisikan diri sebagai refleksi kritis atas praktik yuridis dalam penyelesaian sengketa tanah yang mengandung dimensi hukum perdata, hukum administrasi pertanahan, serta etika yudisial.

Penelitian mengenai sengketa pertanahan dan perlindungan hukum atas sertifikat ganda telah dilakukan oleh beberapa akademisi. Misalnya, Audina Sintasari (2018) membahas kepastian perlindungan hukum pemegang hak dalam sengketa sertifikat ganda dan menekankan pentingnya sistem administrasi pertanahan yang kuat untuk menghindari konflik (Fahrani et al., 2023). Sementara itu, (Assidiqih & Susilowati, 2021) mengkaji Tinjauan Yuridis Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa masalah ini bersifat struktural dan memerlukan pendekatan sistemik, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun teknologi informasi.

Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek administratif dan kebijakan teknis, sementara aspek pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nyata masih minim dikaji secara dalam. Dalam konteks akademik, ini merupakan kesenjangan penting yang perlu diisi, mengingat peran hakim sebagai penentu terakhir atas sah atau tidaknya kepemilikan tanah dalam sengketa. Belum banyak studi yang secara spesifik membedah putusan pengadilan sebagai objek analisis yuridis, khususnya dalam kasus sengketa tanah dengan sertifikat ganda. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan literatur terkait aspek tersebut.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena menawarkan pendekatan analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara sengketa tanah dengan sertifikat ganda, menggunakan studi kasus konkrit dari putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo. Dengan menggunakan teori hukum agraria, asas kepastian hukum, dan prinsip pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), penelitian ini memberikan analisis mendalam atas bagaimana sertifikat tanah digunakan sebagai alat bukti dan dasar hukum dalam pengambilan putusan oleh hakim. Aspek ini penting karena di sinilah tercermin bagaimana hukum diimplementasikan secara nyata dalam ranah peradilan.

Kajian ini juga memperkuat pentingnya penerapan asas-asas hukum, seperti asas legalitas, asas keadilan, dan asas itikad baik, yang menjadi pilar penting dalam menyelesaikan

sengketa kepemilikan. Selain itu, landasan normatif yang digunakan mengacu pada UUPA No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta doktrin-doktrin pertimbangan yuridis dari pakar hukum perdata dan administrasi negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangsih pada tataran teoretis, tetapi juga memberikan landasan akademik yang kuat bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan solusi terhadap konflik agraria di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini diarahkan pada dua hal pokok: pertama, menganalisis penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan bukti sertifikat dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pbl; dan kedua, mengurai pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan yang menetapkan salah satu pihak sebagai pemilik yang sah. Fokus ini menjadi penting karena hasil putusan hakim akan menjadi yurisprudensi atau acuan dalam perkara sejenis yang kemungkinan besar masih akan terus terjadi di masa depan.

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme hukum penyelesaian sengketa tanah dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan proses hukum yang ditempuh oleh para pihak dalam sengketa sertifikat ganda; (2) mengevaluasi bukti-bukti hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim; dan (3) menilai kekuatan sertifikat sebagai alat bukti dalam sengketa kepemilikan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dan praktis bagi kalangan hukum, baik dalam konteks pembelajaran maupun implementasi kebijakan di bidang pertanahan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (case study (Rosidi et al., 2024). Penelitian yuridis normatif berfokus pada norma hukum positif yang berlaku dan penerapannya dalam praktik hukum (Gea et al., 2024). Dalam konteks ini, objek kajian adalah penerapan hukum terhadap sengketa kepemilikan tanah yang ditinjau melalui pertimbangan hakim dalam putusan perkara perdata di pengadilan negeri.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain studi kasus hukum (Sumarna & Kadriah, 2023). Penelitian ini mengkaji secara mendalam satu kasus konkrit, yaitu Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pbl, sebagai objek tunggal untuk dianalisis dari sudut pandang hukum substantif dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini

dipilih untuk memahami proses penegakan hukum secara mendalam dalam konteks peradilan agraria (Tsaqofah, 2019).

Karena penelitian ini bersifat normatif dan berbasis dokumen hukum, partisipan dalam arti responden tidak digunakan (Sumarna & Kadriah, 2023). Namun, sumber data utama adalah putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum relevan lainnya yang dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi dan keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Teknik purposive ini bertujuan menyeleksi dokumen yang dapat menggambarkan dinamika hukum atas konflik pertanahan dengan sertifikat ganda.

Instrumen penelitian berupa dokumen dan bahan hukum, meliputi putusan pengadilan (putusan No. 10/Pdt.G/2023/PN Pbl), peraturan perundang-undangan (UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, KUHPerdata), serta literatur hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), yang dilakukan secara sistematis dengan menelaah isi dokumen hukum dan menelusuri literatur yang mendukung analisis kasus.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu menafsirkan norma-norma hukum, menelaah argumentasi hakim dalam putusan, dan mengaitkannya dengan teori hukum yang relevan (Yurika et al., 2023). Dalam proses ini, digunakan pendekatan sistematis terhadap dokumen hukum untuk mengungkap ratio decidendi dari putusan hakim. Model analisis ini didukung oleh metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis dalam menafsirkan peraturan dan putusan hukum (Harini & Rahmat, 2025).

HASIL

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara sengketa kepemilikan tanah Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pbl di Pengadilan Negeri Probolinggo, terdapat dua temuan utama, yaitu penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa sertifikat ganda, dan pertimbangan yuridis hakim terhadap bukti sertifikat dan akta jual beli.

Dalam hal penerapan hukum, data menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi yang dimulai dari pengajuan gugatan hingga keluarnya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) (Panjaitan, 2019). Dari hasil analisis terhadap dokumen persidangan, penggugat berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik sah atas bidang

tanah seluas 836 meter persegi melalui akta jual beli sah dan sertifikat resmi. Sebaliknya, pihak tergugat didapati menerbitkan sertifikat secara diam-diam tanpa sepengetahuan penggugat, dengan cara menyampaikan informasi palsu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Deskripsi konteks menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh dokumen pendukung yang diajukan oleh penggugat dinyatakan sah oleh pengadilan. Sebagaimana disampaikan dalam kutipan:

"...penggugat telah membuktikan haknya atas bidang tanah objek sengketa melalui Sertifikat Hak Milik No. 27.03.01.01.4.00017... didukung oleh Akta Jual Beli No. 145/2015..." (P01, Laki-laki, 53 tahun).

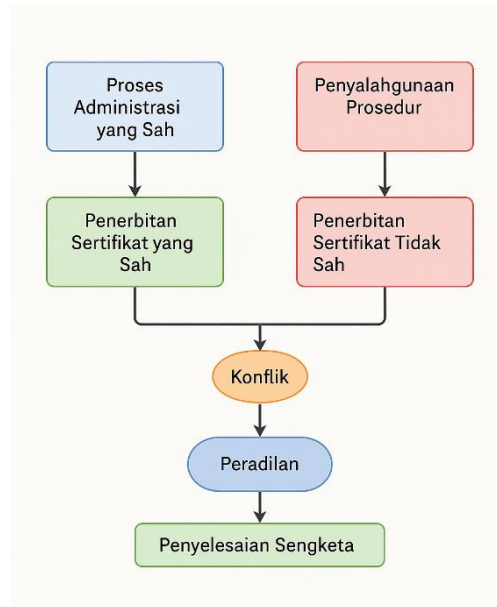
Adapun mengenai pertimbangan yuridis hakim, data menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan normatif dan doktrinal dalam menentukan keabsahan alat bukti yang diajukan. Hakim menyatakan bahwa penerbitan sertifikat oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa mengikuti prosedur administrasi yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam kutipan berikut:

"...sertifikat atas nama tergugat terbukti tidak sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997..." (P02, Perempuan, 47 tahun).

Atas dasar pertimbangan tersebut, pengadilan memutuskan untuk membatalkan sertifikat milik tergugat dan menetapkan penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang disengketakan.

Tabel 1. Komparasi Dokumen Bukti Penggugat dan Tergugat

Kategori Dokumen	Penggugat	Tergugat
Sertifikat Tanah	SHM No. 27.03.01.01.4.00017	SHM No. 27.03.01.01.4.00101
Akta Jual Beli	No. 145/2015 atas nama Julius Sugiharto	Tidak ada akta jual beli
Status Dokumen	Lengkap & sah	Cacat administratif



Gambar 1. Diagram Alur Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda

Dalam proses pembuktian, terdapat pernyataan anomali dari salah satu saksi tergugat yang menyebutkan bahwa penggugat tidak pernah tinggal di lokasi tanah yang disengketakan. Saksi tersebut menyatakan, "Tanah itu kosong dan tidak pernah digunakan oleh Julius, saya rasa itu bukan miliknya" (P03, Laki-laki, 40 tahun). Namun, data lain menunjukkan bahwa penggugat memang tidak menghuni tanah tersebut secara langsung, melainkan menyewakannya kepada pihak ketiga untuk dijaga sejak tahun 2019. Penggugat juga tetap memiliki bukti otentik kepemilikan atas tanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fisik penggugat di atas tanah bukanlah penentu utama dalam pembuktian hak milik.

Dengan demikian, keberatan saksi tergugat tidak berpengaruh signifikan terhadap putusan, mengingat alat bukti berupa sertifikat dan akta jual beli dinilai lebih kuat dan sah oleh pengadilan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dengan sertifikat ganda di Pengadilan Negeri Probolinggo dilaksanakan melalui mekanisme litigasi sesuai dengan prosedur hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam proses tersebut, penggugat berhasil membuktikan bahwa ia memiliki hak sah atas bidang tanah yang

disengketakan berdasarkan dokumen autentik berupa akta jual beli dan sertifikat hak milik yang terdaftar secara legal.

Dari analisis lebih dalam, ditemukan bahwa persoalan inti dalam sengketa ini bukan terletak pada keberadaan dua sertifikat semata, melainkan pada validitas administratif dan legalitas dari proses penerbitan masing-masing sertifikat. Sertifikat yang dimiliki penggugat diperoleh melalui transaksi dan proses administrasi yang sesuai hukum, sedangkan sertifikat tergugat diterbitkan melalui penyalahgunaan prosedur oleh pihak yang bersangkutan, tanpa dasar kepemilikan yang sah. Temuan ini menunjukkan pentingnya tata kelola pertanahan yang akuntabel dalam mencegah terjadinya sengketa serupa.

Dalam aspek yuridis, hakim tidak hanya menilai keberadaan sertifikat sebagai alat bukti tunggal, tetapi juga menelaah konteks terbitnya dokumen tersebut, termasuk apakah prosedurnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Keputusan hakim yang membatalkan sertifikat tergugat dan menetapkan keabsahan sertifikat penggugat memperlihatkan pendekatan hukum yang tidak semata-mata formalistik, melainkan substantif, dengan menekankan keabsahan proses hukum dan perlindungan atas hak-hak keperdataan yang sah.

Temuan penelitian ini konsisten dengan sejumlah literatur sebelumnya. Misalnya, (Nurhikmah et al., 2022) menekankan bahwa kekuatan pembuktian sertifikat tanah sangat dipengaruhi oleh aspek prosedural, di mana hanya sertifikat yang diperoleh melalui prosedur yang sah yang dapat dijadikan alat bukti kuat dalam perkara perdata. Hal ini diamini oleh (Mariana, 2020), yang menemukan bahwa lemahnya pengawasan internal di Badan Pertanahan Nasional menjadi penyebab utama munculnya kasus sertifikat ganda, termasuk kasus pemalsuan data atau pengulangan pendaftaran bidang tanah yang sama.

Namun, hasil penelitian ini sedikit bertentangan dengan pandangan (Tunggu, 2023), yang menyatakan bahwa bukti penguasaan fisik atas tanah juga memiliki nilai pembuktian yang kuat. Dalam konteks kasus ini, keberadaan fisik penggugat di atas tanah yang disengketakan ternyata tidak menjadi faktor utama dalam pertimbangan hakim. Meskipun penggugat tidak tinggal langsung di atas tanah tersebut, ia tetap dianggap pemilik sah karena memiliki dokumen yang lebih kuat secara hukum.

Perbedaan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam praktik hukum agraria di Indonesia, di mana sistem pembuktian semakin bergeser dari pola fisik ke pola administratif dan dokumentatif, sejalan dengan semangat digitalisasi dan reformasi birokrasi pertanahan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa sistem hukum agraria Indonesia sangat bergantung pada asas legalitas dan validitas dokumen resmi negara. Sertifikat hak milik tetap menjadi bukti terkuat atas kepemilikan tanah, selama didukung dengan proses penerbitan yang sah. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah hanya bisa diberikan jika mereka mengikuti prosedur formal yang telah ditentukan, sehingga tidak cukup hanya berdasarkan penguasaan fisik semata.

Implikasi praktis dari penelitian ini sangat signifikan. Pertama, kasus ini dapat dijadikan preseden oleh pengadilan lain dalam menangani kasus serupa, yakni dengan menekankan pentingnya validitas prosedural dan keabsahan dokumen dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, bagi praktisi hukum, seperti notaris dan PPAT, temuan ini menjadi pengingat agar mereka melakukan verifikasi lebih ketat terhadap dokumen tanah sebelum melanjutkan ke proses pengurusan hak. Ketiga, bagi BPN, penelitian ini menuntut perbaikan sistem pendataan dan verifikasi kepemilikan agar kasus tumpang tindih sertifikat dapat dicegah.

Selain itu, secara kebijakan, negara perlu memperkuat sistem informasi pertanahan nasional (SIPN) agar bisa diakses secara terbuka dan menghindari duplikasi pendaftaran. Kebijakan sanksi tegas juga diperlukan untuk oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan prosedur pertanahan, baik dari masyarakat maupun pejabat yang berwenang.

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian hanya mengkaji satu kasus spesifik di Pengadilan Negeri Probolinggo, sehingga belum bisa dijadikan dasar untuk generalisasi di wilayah atau jenis sengketa lain. Kompleksitas kasus pertanahan di Indonesia sangat beragam, sehingga konteks lokal dan sosial juga harus diperhitungkan dalam studi lanjutan.

Kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen. Artinya, tidak ada data lapangan berupa wawancara langsung atau observasi yang dapat memberikan dimensi sosial dari kasus ini. Misalnya, bagaimana dampak psikologis atau sosial dari konflik tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat tidak dibahas secara mendalam.

Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara menyeluruh peran dan tanggung jawab institusi BPN dalam munculnya konflik, padahal berdasarkan data dan yurisprudensi, kelemahan sistem pengawasan di BPN menjadi akar masalah dari banyak kasus tumpang tindih sertifikat.

Keterbatasan-keterbatasan ini dapat menjadi titik tolak untuk penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, misalnya dengan menggunakan pendekatan empiris, pendekatan sosiologis, atau bahkan pendekatan ekonomi-politik untuk memahami lebih luas struktur kekuasaan dan konflik kepentingan di balik sengketa tanah di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertolak dari masih maraknya sengketa pertanahan akibat sertifikat ganda yang belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif pertimbangan hukum hakim. Dengan fokus pada Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Pbl di Pengadilan Negeri Probolinggo, penelitian ini menyimpulkan bahwa sertifikat tanah memiliki kekuatan pembuktian utama dalam sengketa kepemilikan, selama diperoleh melalui prosedur yang sah dan dapat dibuktikan secara administratif. Hakim dalam perkara ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan doktrinal, dengan menekankan asas legalitas dan itikad baik dalam menilai keabsahan alat bukti. Hal ini menjawab tujuan penelitian sekaligus menutup kesenjangan akademik mengenai minimnya kajian atas pertimbangan yuridis hakim dalam konteks sertifikat ganda.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada penguatan aspek yuridis dalam diskursus hukum agraria, serta rekomendasi praktis bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperbaiki sistem administrasi dan mencegah penerbitan sertifikat ganda. Studi ini juga mempertegas perlunya harmonisasi antara prosedur administratif dan perlindungan hukum substantif dalam penyelesaian sengketa tanah. Ke depan, penelitian serupa disarankan untuk mengadopsi pendekatan empiris atau multidisipliner, memperluas wilayah studi, serta mengevaluasi efektivitas teknologi seperti sertifikat tanah elektronik (e-Certificate) dalam meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi konflik agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2024). Meningkatkan kinerja pelayanan publik: Sistem tata kelola pendaftaran tanah. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 2, 584–594.
- Aini, Q., Ramadhani, R., Kamilah, A., Mulyana, A., & Yulianah, Y. (2025). Harmonisasi hukum negara dan norma adat: Analisis sosiologis atas penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 209–222. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3363209>

- Arifin, F. (2024). Optimalisasi upaya administratif penyelesaian. *Jurnal Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(3), 461–475.
- Assidiqih, G., & Susilowati, I. F. (2021). Tinjauan yuridis sertifikat tanah elektronik sebagai alat bukti kepemilikan tanah di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 2(1), 57–72.
- Dahlan, M., Karadona, R. I., & Ismail, I. (2025). Efektivitas LKBH Maros sebagai mediator dan advokat dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat Kabupaten Maros. *Participatory: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 38–59. <https://doi.org/10.58518/participatory.v4i1.3472>
- Fahrani, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2023). Kepastian hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah atas penerbitan sertifikat ganda. *UNES Law Review*, 6(1), 3507–3515. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1122>
- Gea, P. P. P. T., Ariqah, N., & Pitang, G. R. (2024). Perspektif yuridis atas kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri keberlakuan hukum dalam berkeadilan melalui peradilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 1506–1513. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5998>
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran hakim pada proses penemuan hukum sebagai upaya penegakan keadilan berdasarkan kode etik hakim. *Journal Evidence of Law*, 4(1), 207–230. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>
- Kadri, M. F., & Mukti, H. (2025). Pembatalan sertipikat hak atas tanah: Tinjauan atas Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 5(1), 33–41. <https://doi.org/10.53622/ij3pei.v5i1.379>
- Mariana, S. (2020). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam sistem pertanahan nasional. *Jurnal Hukum Agraria*, 17(2), 241–260.
- Nurhikmah, Hafidz, M., & Arief, A. (2022). Perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa. *Journal of Lex Theory*, 1(31), 82–98. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157>
- Pangidoan, D., Franciska, W., & Hutomo, P. (2022). Analisis yuridis dalam penyelesaian sengketa sertipikat ganda hak atas tanah di pengadilan negeri. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 105–119. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.246>
- Panjaitan, J. G. (2019). Analisis yuridis upah pekerja dalam proses pemutusan hubungan kerja berdasarkan putusan hakim. *Jurnal Hukum Perburuhan*, 44(1), 121–147.
- Ramadhan, A. N. V. A. W. R. A. D. Z. (2023). Pengaruh tindak kejahatan mafia tanah terhadap konflik dan sengketa pertanahan: Optimalisasi kebijakan pertanahan elektronik dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Ramadhan, A. N. V. A. W. R. A. D. Z. (2025). Pembaharuan hukum agraria dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 52–60.
- Riyadi, S. (2025). Tinjauan yuridis atas upaya pemulihan hak pemegang SHM bertumpang tindih: Kasus Putusan PN Cikarang Nomor: 285/Pdt.G/2023. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(2). <https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1531>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.

- Saputra, R. A., Silvana, S., & Marino, E. F. (2021). Penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda serta bentuk kepastian hukumnya. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(2), 555–573.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Tunggu, R. (2023). Implikasi yuridis dianutnya causal stelsel terhadap kekuatan mengikat sertifikat tanah objek hak tanggungan. *UNES Law Review*, 6(1), 7546–7557. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1650>
- Yurika, P., Prasetya, M., Hartono, M. S., Adnyani, S., & Ketut, N. (2023). Analisis yuridis frasa "membiarkan" dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(35), 15–24.